



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA RISET DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan
pemanfaatan riset dalam penyusunan kebijakan
pembangunan daerah diperlukan tata kelola Riset di
daerah;
- b. bahwa untuk menghasilkan bahan penyusunan kebijakan
dan perencanaan pembangunan daerah berbasis data
(*evidence base*) sebagaimana dimaksud dalam konsideran
huruf a, diperlukan kegiatan riset;
- c. bahwa agar kegiatan riset, dapat dilakukan secara
sistematis dan tepat guna serta hasilnya dapat
dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan
kebijakan daerah dan perencanaan pembangunan
di daerah, diperlukan pedoman pengelolaan riset di
daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola
Riset di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 192);

44

~

1 46

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
12. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA RISET DI DAERAH



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial
7. Kegiatan penelitian, pengembangan pengkajian, penerapan yang selanjutnya disebut kelitbang adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
8. Lembaga Penelitian adalah organisasi pemerintah dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki fungsi penelitian yang diakui oleh pemerintah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.



12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II PELAKSANAAN RISET Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Riset dan Penelitian di Daerah dilaksanakan oleh Bapperida;
- (2) Pelaksanaan Riset dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapperida dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian;
- (3) Materi Riset dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (4) Hasil pelaksanaan Riset dan Penelitian yang dilaksanakan oleh Bapperida dilaporkan kepada Bupati dan hasilnya disampaikan kepada SKPD pengguna.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Riset

Pasal 3

Riset yang dilakukan oleh Bapperida sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

- a. penelitian;
- b. pengembangan;
- c. pengkajian;
- d. penerapan.

Pasal 4

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a ditujukan untuk :

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan daya saing daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban



Pasal 6

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian.

Pasal 7

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - komersialisasi teknologi.

Pasal 8

SKPD dapat melakukan penelitian dengan melibatkan Bapperida dalam hal:

- a. penyusunan program/kegiatan pemerintahan dan/atau pembangunan; dan
- b. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Setiap Riset dan Penelitian yang dilaksanakan oleh Bapperida dilaporkan kepada Bupati dan hasilnya disampaikan kepada SKPD pengguna.

BAB III PEMANFAATAN HASIL RISET

Pasal 10

Riset dimanfaatkan untuk:

- (1) perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- (2) landasan pengambilan keputusan;
- (3) peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- (4) naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau
- (5) Solusi permasalahan pembangunan.



Pasal 11

- (1) Dalam hal telah terdapat hasil penelitian, usulan program/kegiatan SKPD yang disampaikan ke Bapperida harus dilampiri dengan rekomendasi Bapperida;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjelasan bahwa terhadap program/kegiatan tersebut telah dilakukan penelitian.

BAB IV EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan Riset di daerah;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapperida;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

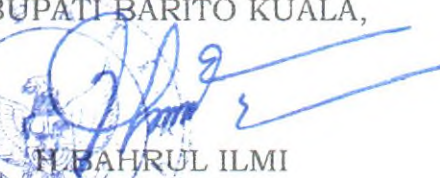
Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 51

Pasal 11

- (1) Dalam hal telah terdapat hasil penelitian, usulan program/kegiatan SKPD yang disampaikan ke Bapperida harus dilampiri dengan rekomendasi Bapperida;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjelasan bahwa terhadap program/kegiatan tersebut telah dilakukan penelitian.

BAB IV EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan Riset di daerah;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapperida;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

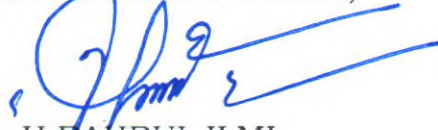
Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI BARITO KUALA,



H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ZULIPLI YADI NOOR

Pasal 11

- (1) Dalam hal telah terdapat hasil penelitian, usulan program/kegiatan SKPD yang disampaikan ke Bapperida harus dilampiri dengan rekomendasi Bapperida;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjelasan bahwa terhadap program/kegiatan tersebut telah dilakukan penelitian.

BAB IV
EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan Riset di daerah;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapperida;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 10 November 2025


BUPATI BARITO KUALA
H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 51